

THE RULES OF TARGETING: AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE RULES OF TARGETING AND THE PRINCIPLES IN PRACTICE

KETENTUAN TENTANG TARGET SERANGAN:
SEBUAH ANALISA TERKAIT IMPLEMENTASI
KETENTUAN TENTANG TARGET SERANGAN
DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIPNYA
DALAM PERANG

(HAMAS – ISRAEL WAR CASE)

Written by Ari Firta



Introduction

In modern international law, there are two main chapters to deal with the conduct of war i.e., ***Jus ad Bellum*** and ***Jus in Bello***. ***Jus ad Bellum*** relates to the prohibition to use force as a means to settle disputes between states, as embodied in article 2 (4) of the UN Charter.

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”

Meanwhile, ***Jus in Bello***, also well known as the International Humanitarian Law (hereafter: **IHL**), has a function to limit the suffering led by wars, and this can be run by protecting and assisting victims as far as possible. Limiting the suffering also can be enforced by distinguishing between civilians and combatants, who the later is lawfully targeted by the parties to armed conflict.

In the context of IHL, the rule of targeting plays a pivotal role in the law of armed conflict, and therefore it arranges complex and detailed rules regarding the targeting in armed conflict. The issue which arises from these rules is the application of rules of targeting in real wars. According to experience, the practice of these rules in real armed conflicts is more difficult than the arrangement of targeting rules. Then, it off course becomes the actual challenge for the state parties to armed conflict to assess and enforce the targeting rules in practice.

Pengantar

Dalam hukum internasional moderen, ada 2 (dua) ketentuan utama yang berkaitan dengan perang, diantaranya adalah ***Jus ad Bellum*** dan ***Jus in Bello***. ***Jus ad Bellum*** berhubungan dengan ketentuan yang melarang menggunakan kekerasan atau perang sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan antar negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”

Sementara itu, ***Jus in Bello***, yang juga disebut sebagai Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya: **HHI**) berfungsi untuk membatasi penderitaan yang disebabkan oleh perang, dan ini bisa ditegakan dengan melindungi dan membantu para korban perang semaksimal mungkin. Membatasi penderitaan para korban perang dengan cara membedakan antara penduduk sipil dengan angkatan perang, yang mana menurut hukum, angkatan perang merupakan pihak yang sah untuk dijadikan target serangan oleh negara-negara yang berperang.

Dalam HHI, ketentuan tentang target serangan berperan sangat penting dalam hukum perang, dan karenanya, ini mengatur ketentuan tentang target serangan secara kompleks dan rinci pada daerah konflik. Isu yang timbul terkait ketentuan tentang target serangan ini adalah penegakan ketentuan tentang target serangan ini pada medan perang yang sesungguhnya. Berdasarkan pengalaman yang telah ada, ketentuan tentang target serangan pada medan perang yang sesungguhnya ini sangat sulit diterapkan dibandingkan dengan menyusun ketentuan tentang target serangan itu sendiri.

The article aims to discuss some issues related to the rules of targeting. First, it will explain the general rules of targeting, especially for military objects and objectives. However, it will not discuss the rules which cover cultural property, natural environment, hospitals, etc, and they could be properly discussed in another article. Second, the article will assess the connection between the rules of targeting and principles of IHL and applicability in Hamas – Israel War Case. In the last part, the article will give a brief conclusion.

The rules of targeting and analysis

The legal basis of the rule of targeting is constituted in article 48 of additional protocol 1 of the Geneva conventions (hereafter: **additional protocol I**), which states that to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives. This provision reflects **the principle of distinction** which the state parties must comply with, and the International Committee of the Red Cross (**ICRC**) also considers that this principle is customary international law. Therefore, this arrangement clarifies that the lawful targets are strictly combatants and military objectives. Otherwise, civilians cannot be considered as lawful targets.

Kemudian, ini lah memang yang menjadi tantang nyata bagi negara-negara yang berperang untuk menilai dan menjalankan ketentuan tentang target serangan ini dalam medan perang yang sesungguhnya.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas beberapa isu yang berhubungan dengan ketentuan tentang target serangan. Pertama, tulisan ini akan menjelaskan ketentuan-ketentuan umum terkait dengan ketentuan tentang target serangan, terkhusus pada objek militer dan sasaran-sasaran militer. Namun, tulisan ini tidak akan membahas ketentuan hukum yang melindungi situs-situs budaya, lingkungan hidup, rumah sakit dan lainnya. Kedua, tulisan ini akan menilai hubungan antara ketentuan tentang target serangan dan prinsip-prinsip HHI dan penerapannya pada kasus Perang Hamas – Israel ini. Terakhir, tulisan ini akan memberikan kesimpulan singkat terkait seluruh isi tulisan ini.

Ketentuan tentang target serangan dan analisisnya

Dasar hukum dari ketentuan tentang target serangan ini adalah Pasal 48 Additional Protocol I Konvensi Jenewa (selanjutnya: Additional Protocol I), yang menyatakan bahwa untuk menghormati dan melindungi penduduk sipil dan objek-objek sipil, negara-negara yang berperang wajib membedakan antara penduduk sipil dan objek-objek militer selama perang berlangsung dan wajib menyasarkan serangannya hanya kepada sasaran-sasaran militer. Ketentuan ini merefleksikan **prinsip pembedaan** yang mana negara-negara yang berperang wajib mentaati prinsip ini, dan Komite Internasional Palang Merah mengatakan bahwa **prinsip pembedaan** ini merupakan Hukum Kebiasaan Internasional. Sehingga, ketentuan ini menegaskan bahwa sasaran atau target perang yang sah hanyalah kombatan dan sasaran-sasaran militer. Sebaliknya, penduduk sipil dilarang untuk dijadikan sasaran atau target yang sah dalam perang.

Military objects and objectives

The article 52 (2) of additional protocol I constitutes the legal basis to this issue, which stated:

“Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.”

Article 52 (2) limits two targets that can be lawfully attacked by the state parties in armed conflict i.e., military object and military objective. Military objects can be simply defined as members of the armed forces of a party to an international armed conflict, and in IHL they are known as combatants. Meanwhile, military objectives are initially defined in article 24 of the draft 1923 Hague Air Warfare Rule as an objective where the total or partial destruction would constitute an obvious military advantage for the belligerent, for example, military forces, military works, military establishments or depots, manufacturing plants constituting important and well-known centers for the production of arms, ammunition or characterized military supplies, lines of communication or transport which are used for military purposes. However, this draft was never adopted because of rejection from many states.

Then, article 52 (2) defines military objectives as objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage. Here, there are four criteria to classify an object as military objectives. First, an object makes an effective contribution to military action, and it can be seen from its nature, location, purpose or use of an object. Second, destruction, capture or neutralization of an object must offer a

Militer dan sasaran-sasaran militer

Dasar hukum dari Objek militer dan sasaran-sasaran militer ini adalah Pasal 52 ayat (2) Additional Protocol I, yang menyatakan bahwa:

“Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.”

Pasal 52 ayat (2) ini menjelaskan terdapat 2 (dua) target serangan yang dapat disasar atau diserang oleh negara-negara yang berperang, yaitu: militer dan sasaran-sasaran militer. Sederhananya, militer didefinisikan sebagai pasukan perang dari suatu negara di medan perang atau daerah konflik, dan dalam HHI, mereka dikenal sebagai kombatan. Sementara, sasaran-sasaran militer awalnya didefinisikan oleh Pasal 24 Draft 1923 Hague Air Warfare Rule sebagai suatu sasaran yang keseluruhan atau Sebagian kerugiannya akan disebut sebagai keuntungan militer yang nyata bagi Pihak-pihak yang berperang (belligerent), seperti pasukan militer, pekerjaan militer, bangunan atau depot militer, pabrik senjata, amunisi atau perlengkapan militer yang penting bagi pasukan perang, jalur komunikasi atau transportasi yang digunakan untuk tujuan militer. Namun, draft ini tidak pernah disahkan dikarenakan adanya penolakan dari banyak negara.

Kemudian, Pasal 52 ayat (2) mendefinisikan sasaran-sasaran militer sebagai objek militer yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti. Disini, terdapat 4 (empat) kriteria untuk mengelompokkan suatu sasaran atau obyek tersebut dianggap sebagai sasaran-sasaran militer. Pertama, suatu sasaran atau obyek yang kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer, dan

definite military advantage. Third, any targeting must be evaluated in the light of circumstances ruling at the time. Fourth, to be a military objective, the object must offer a definite military advantage.

Critics for the Israel's attack to Gaza

On Sunday, October 5, 2023, the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu declared his country was at war and the enemy would pay an unprecedented price for their attack. Israel also argued it has the right to self-defense under International Law and entitled launching air strikes and ground invasions to Gaza. However, From the side of Hamas, the Israeli Troops never revealed pre-warnings or cautions before launching strikes and bombardments. Consequently, those killed more than a thousand of Palestinians who are not qualified as combatants across Gaza.

In the context of IHL, Israel shall uphold the principle of distinction as mentioned in article 48 and article 52 (2) of additional protocol I, which is considered the most important principle in IHL, because the rules of targeting, collateral damage, and collateral civilian casualties are derived from this principle. The International Court of Justice (ICJ) in its Advisory Opinion in the Nuclear Weapons Case has reiterated that the distinction between combatants and non-combatants is one of the cardinal principles that constitute the fabric of humanitarian law. This principle applies at all times, and it means that this principle does not apply only during the examination of the target, but all time. Distinguishing civilians and combatants are more critical than other principles. The principle of distinction requires an obligation to determine who may and may not be attacked. Therefore, Israel is obliged to reveal pre warnings or cautions before

hal ini bisa diketahui dari sifat, letak tempat, tujuan atau kegunaan dari sasaran atau obyek tersebut. Kedua, penghancuran, penangkapan atau netralisasi harus memberikan keuntungan militer yang pasti. Ketiga, setiap sasaran atau target harus dievaluasi dengan mempertimbangkan keadaan yang terjadi pada saat itu. Keempat, untuk menjadi sasaran-sasaran militer, objek tersebut harus menawarkan keuntungan militer yang pasti.

Kritik untuk serangan Israel ke Gaza

Pada Minggu, 5 Oktober 2023, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan negaranya sedang dalam keadaan perang dan musuh akan membayar serangan mereka tersebut dengan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel juga berpendapat bahwa mereka mempunyai hak untuk membela diri berdasarkan Hukum Internasional dan berhak melancarkan serangan udara dan invasi darat ke Gaza. Namun, dari pihak Hamas, Pasukan Israel tidak pernah mengungkapkan peringatan awal (*pre warnings* atau *cautions*) sebelum melancarkan serangan dan pemboman tersebut. Akibatnya, serangan tersebut membunuh lebih dari seribu warga Palestina, yang tidak memenuhi syarat sebagai kombatan di seluruh Gaza.

Dalam konteks HHI, Israel harus menegakan ketentuan prinsip pembedaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 and Pasal 52 (2) Additional Protocol I, yang dianggap sebagai terpenting dalam HHI, karena ketentuan tentang sasaran, kerusakan jaminan, dan korban sipil berasal dari prinsip ini. Mahkamah Internasional (ICJ) dalam Advisory Opinion dalam the Nuclear Weapons Case telah menegaskan kembali bahwa perbedaan antara kombatan dan non-kombatan adalah salah satu prinsip utama yang membentuk hukum humaniter. Prinsip ini berlaku setiap saat, artinya prinsip ini tidak hanya berlaku pada saat pemeriksaan atau penilaian sasaran saja, melainkan sepanjang waktu. Membedakan warga sipil dan kombatan merupakan hal yang lebih penting dibandingkan prinsip lainnya. Prinsip pembedaan mensyaratkan adanya kewajiban untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh diserang. Oleh karena itu, Israel wajib menyampaikan peringatan awal (*pre warnings or cautions*)

conducting ground, sea, and air strikes to Hamas and then the Israeli Troops shall not target Gazans as the target of their attacks in Gaza in order to reduce the number of Gazans potentially killed by its strikes. However, it seems difficult to be avoided by the Israeli Troops because to date the Israel invasion has killed more than a thousand civilians living across Gaza.

Furthermore, Electrical power, oil facilities, and factories are not proper targets, because these targets are related to the primary needs of the civilians. When those facilities or supplies to those facilities are blockaded, it will lead to drawbacks for civilians. It occurred in Gaza where there were scarcities on water, food, medicines, electricity, etc owing to the Israel's blockade to them. Although, too some extend Israel argued that it is considered as a revenge of the Hamas attack, in the context of the rules of targeting under IHL regime, there is still ***the principle of proportionality*** which Israel must take into account before running the blockade. Then, the effects of these targets in Gaza had caused unnecessary suffering and superfluous injury, which are prohibited under IHL. Therefore, it can be concluded that the targets of the Israeli Troops at those facilities are not proper targets which suffered thousands of Gazans.

It seems that the assessment for selecting the targets conducted by Israel was not working well. It can be seen from the aftermath of the blockade where the power plant was not used by the Hamas armed forces but it was used by Palestine to live its state and society leading to suffering thousand Gazans because hospitals, shelter, and other public facilities cannot work at all. Thus, it constituted a breach of IHL and International Law and considered a war crime under article 8 of the ICC statute. Therefore, the attack is deemed as a lawful attack.

sebelum melakukan serangan darat, laut, dan udara terhadap Hamas dan pasukan Israel nantinya tidak boleh menjadikan warga Gaza sebagai sasaran serangannya di Gaza guna mengurangi jumlah warga Gaza yang berpotensi terbunuh oleh serangan tersebut. Namun hal tersebut nampaknya sulit dihindari oleh Pasukan Israel karena hingga saat ini invasi yang dilakukan Israel telah menewaskan lebih dari seribu warga sipil yang tinggal di Gaza.

Selain itu, pembangkit listrik, fasilitas minyak, dan pabrik bukanlah sasaran yang tepat, karena sasaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan primer masyarakat sipil. Ketika fasilitas atau pasokan ke fasilitas tersebut diblokade, hal ini akan menimbulkan kerugian bagi warga sipil. Hal ini lah terjadi di Gaza dimana terjadi kelangkaan air, makanan, obat-obatan, listrik, dll karena adanya blokade Israel terhadap mereka. Meski ada juga yang berpendapat bahwa Israel menganggap hal itu merupakan bentuk dari self-defense atas serangan Hamas, namun dalam ketentuan tentang target serangan di bawah rezim HHI, masih ada ***prinsip proporsionalitas*** yang harus diperhatikan dan diperhitungkan oleh Israel sebelum melakukan blokade. Kemudian, dampak dari sasaran-sasaran tersebut di Gaza telah menyebabkan penderitaan dan cedera yang berlebihan, yang mana hal ini dilarang berdasarkan HHI. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa target sasaran pasukan Israel terhadap fasilitas-fasilitas tersebut bukanlah sasaran yang tepat yang memberikan penderitaan bagi ratusan ribu warga di Gaza.

Tampaknya, penilaian pemilihan target sasaran yang dilakukan oleh Israel tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pasca blokade dimana pembangkit listrik yang tidak digunakan oleh Hamas namun digunakan oleh Palestina untuk kehidupan bernegara dan bermasyarakatnya menyebabkan warga ribuan Gaza menderita karena rumah sakit, tempat penngungsian, dan fasilitas umum lainnya tidak dapat berfungsi sama sekali. Oleh karenanya, tindakan yang dilakukan oleh pasukan Israel merupakan pelanggaran terhadap HHI dan Hukum Internasional dan merupakan kejahatan perang berdasarkan pasal 8 undang-undang ICC. Dengan demikian, penyerangan pasukan Israel ke Gaza tersebut merupakan penyerangan yang tidak dibenarkan menurut hukum.

Conclusion

The rule of targeting functions an important role in the law of armed conflict, and it then orders complex and detailed rules concerning the objects of armed conflict. However, based on experience, the enforcement of the rule of targeting in the armed conflict constitutes more difficult than the arrangement of targeting rules. One of the cases is in Hamas – Israel War Case which shows how challenging to implement the rules in practice is, and it is not as easy as we thought. There will be some errors in the practice that people cannot foresee before. However, this case also shows the importance of assessment before selecting the target. The state parties must consider the rules and also the fundamental principles in IHL to do it. Therefore, it always becomes a challenge for the state parties to armed conflict to deal with this situation.

Kesimpulan

Ketentuan tentang target serangan berperan sangat penting dalam hukum perang, dan ini mengatur ketentuan tentang target serangan secara kompleks dan rinci pada daerah konflik tersebut. Namun berdasarkan pengalaman yang telah ada, penerapan ketentuan tentang target serangan dalam daerah konflik atau medan perang yang sesungguhnya lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan penyusunan ketentuan tentang target serangan itu sendiri. Salah satu contohnya adalah pada Perang Hamas – Israel yang menggambarkan betapa sulitnya menerapkan peraturan dalam praktiknya, dan tidak semudah yang kita bayangkan. Akan ada beberapa kesalahan dalam praktik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak yang berperang. Namun, contoh ini juga menunjukkan pentingnya penilaian target sasaran sebelum memilih sasaran. Negara-negara yang berperang harus mempertimbangkan ketentuan tentang target serangan dan juga prinsip-prinsip dasar dalam HHI untuk melakukannya. Oleh karena itu, selalu menjadi tantangan bagi negara-negara yang berperang untuk menghadapi situasi ini.